



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG DIGITALISASI TRANSAKSI
PENDAPATAN ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli Daerah yang lebih transparan, akuntabel, berkeadilan dan inklusif, perlu adanya digitalisasi transaksi pendapatan asli Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah, perlu mengatur pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Digitalisasi Transaksi Pendapatan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD atau dengan sebutan lainnya adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bendahara Penerimaan adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah petugas yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Bank RKUD adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Digitalisasi Transaksi PAD adalah upaya peralihan sistem pemungutan dan pembayaran PAD dari sistem konvensional menjadi sistem digital melalui jaringan telekomunikasi atau transaksi elektronik.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
23. Instrumen Pembayaran adalah media yang digunakan dalam transaksi keuangan secara digital, baik berbasis kartu maupun server.
24. Kanal Pembayaran adalah media yang digunakan untuk memproses instrumen pembayaran dalam transaksi pembayaran.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
26. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
27. *Electronic Data Capture*, yang selanjutnya disingkat *EDC* adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memindahkan dana yang menghubungkan antar rekening bank
28. *Cash Management System*, yang selanjutnya disingkat *CMS* adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.
29. Transaksi Digital adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Cek, *Bilyet giro*, uang elektronik, *EDC*, *CMS* atau sejenisnya dan *Virtual Account*.
30. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak.
33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

34. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Digitalisasi Transaksi Pajak;
- b. Digitalisasi Transaksi Retribusi;
- c. Pelaporan PAD;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Partisipasi Masyarakat; dan
- f. Penghargaan.

BAB III DIGITALISASI TRANSAKSI PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak Pasal 3

- (1) Digitalisasi Pajak meliputi :
 - a. Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan
 - b. Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;

- 4. Jasa Parkir; dan
- 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Kerja Sama Digitalisasi Transaksi Pajak

Pasal 4

- (1) Digitalisasi Pajak melibatkan penggunaan teknologi informasi dan sistem digital untuk mengoptimalkan dan meningkatkan proses pengumpulan, pemrosesan, dan pemantauan Pajak.
- (2) Penggunaan teknologi informasi dan sistem digital transaksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank RKUD.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BPKPD.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan

Paragraf 1
Pendaftaran
Pasal 5

- (1) Setiap orang/badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai subjek pajak wajib mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak dan melaporkan kegiatan perpajakan secara digital.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pajak selain Pajak PBB-P2 dilakukan sejak beroperasinya suatu usaha, sedangkan untuk PBB-P2 dilakukan sejak mendapatkan kepemilikan tanah dan atau bangunan.
- (3) Setelah dilaksanakan pendafatara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPKPD menerbitkan NPWPD sebagai bukti pendaftaran dan identitas Wajib Pajak.
- (4) Setiap orang/badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif secara berjenjang meliputi:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Teguran tertulis sebagaimana huruf a tidak ditindaklanjuti Wajib Pajak dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja diberikan surat panggilan sebanyak tiga kali;
 - c. Surat panggilan sebagaimana huruf b antara surat panggilan pertama, kedua dan ketiga selama 15 (lima belas) hari kalender;
 - d. penempelan tanda khusus;
 - e. penutupan sementara; dan
 - f. pencabutan izin usaha.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada kepala BPKPD dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (3) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh BPKPD dan disampaikan kepada Wajib Pajak atau diambil secara mandiri oleh Wajib Pajak di kantor BPKPD untuk kemudian diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kembali kepada BPKPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan.
- (4) Khusus SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan.
- (5) Pendaftaran Wajib Pajak secara *online* diatur sebagai berikut:
 - a. calon Wajib Pajak melakukan pendaftaran untuk menjadi Wajib Pajak dengan cara mengakses sistem *online* Pajak;
 - b. calon Wajib Pajak mengisi persyaratan sesuai dengan sistem *online* Pajak; dan
 - c. BPKPD melakukan verifikasi terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pendaftaran dan mengisi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (6) Dalam hal pendaftaran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, pendaftaran dilaksanakan secara langsung di BPKPD.

Pasal 7

- (1) BPKPD dapat melakukan pendaftaran Wajib Pajak secara jabatan bagi para calon Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dimiliki oleh BPKPD, baik diperoleh sendiri maupun diperoleh dari pihak lain.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi data calon Wajib Pajak dan data objek Pajak.
- (4) Kepala BPKPD menerbitkan NPWPD sebagai bukti pendaftaran Wajib Pajak serta memberitahukan kepada Wajib Pajak.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengisi formulir pendataan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan Pajak dan dipersamakan sebagai laporan.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengisi Surat Pemberitahuan objek Pajak Daerah secara digital sesuai kondisi sebenarnya pada sistem aplikasi digital yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan Pajak.
- (3) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a melalui notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah mendaftarkan objek pajak sesuai kondisi sebenarnya pada sistem aplikasi digital yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan pajak.
- (4) Bupati melalui Kepala BPKPD melakukan pemeriksaan pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) atas pelaporan Wajib Pajak.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan guna memperoleh kebenaran terkait dengan objek Pajak, Subjek Pajak, nilai objek Pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan Pajak.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu penyampaian SPTPD Elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak.
- (2) Setelah penyampaian SPTPD Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mendapatkan kode *billing* yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran Pajak.
- (3) Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari Sistem *Online* pajak sebagai bukti yang sah.

Paragraf 3
Pembayaran
Pasal 10

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem *Online* pajak melalui Bank RKUD yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank RKUD ke rekening kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak membayarkan Pajak terutangya ke Bank RKUD dan/atau tempat lain yang ditunjuk dengan membawa SPTPD/surat ketetapan Pajak Daerah dan/atau kode *billing*.
- (4) Bank RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
 - a. *Automated Teller Machine*;
 - b. *Internet Banking*;
 - c. *Mobile Banking*;
 - d. *Cash Management Service*; dan/atau
 - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank RKUD.
- (5) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank RKUD dipersamakan dengan SSPD.

Paragraf 4
Pengawasan
Pasal 11

- (1) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem *Online* akan dilakukan rekonsiliasi antara BPKPD dan Bank RKUD.
- (2) Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekonsiliasi antara BPKPD dan Bank RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekonsiliasi transaksi; dan
 - b. rekonsiliasi kas.

Pasal 12

- (1) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan dengan membandingkan data setoran penerimaan Pajak yang diterima dari Bank RKUD dengan data Penerimaan Pajak yang tercatat pada BPKPD.
- (2) Rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang dilimpahkan ke rekening kas Daerah dengan kewajiban pelimpahan oleh Bank RKUD berdasarkan transaksi penerimaan Pajak pada hari kerja berkenaan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara harian dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak, Bupati melalui BPKPD berwenang menghubungkan alat/sistem elektronik yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan atau pemeriksaan Pajak.
- (3) Jenis pajak yang dapat dihubungkan dengan alat/sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana Pasal 3 ayat (3) huruf b yaitu PBJT atas :
 - a. makanan dan/atau minuman;
 - b. jasa perhotelan;
 - c. jasa parkir; dan
 - d. jasa kesenian dan hiburan.
- (4) Dalam rangka pemasangan alat perekam data transaksi usaha, wajib pajak:
 - a. bersedia ditempatkan atau dipasang alat perekam data transaksi usaha;
 - b. memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pajak dalam melaksanakan pemasangan, menghubungkan jaringan perangkat perekam data usaha;
 - c. menggunakan dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan di tempat usaha wajib pajak;
 - d. memasukan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak secara akurat; dan
 - e. melaporkan dalam waktu paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam kepada BPKPD apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada alat perekam data transaksi usaha.
- (5) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
- (6) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Untuk melaksanakan sistem elektronik, BPKPD dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (8) BPKPD dapat melakukan penyesuaian menu pada sistem elektronik apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan Pajak.
- (9) Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penutupan sementara pada tempat objek Pajak/Retribusi; atau
 - e. Pencabutan Izin usaha.
- (11) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, dengan melaksanakan 3 (tiga) kali teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) x 24 (dua puluh empat) jam hari kerja dan kemudian membayar denda administratif.
- (12) Dalam hal setiap orang dan/atau pelaku usaha tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala BPKPD yang ditunjuk untuk melakukan penutupan sementara dan pemasangan tanda pada tempat usaha.

- (13) Selain penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Kepala BPKPD melaksanakan koordinasi bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan inspeksi mendadak.
- (14) Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan untuk memberi peringatan keras kepada setiap orang dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (12) yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan untuk dilakukan pencabutan izin.

Pasal 14

Data transaksi usaha wajib pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b.

BAB IV DIGITALISASI RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Pasal 15

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir tepi jalan umum; dan
 - d. Pelayanan pasar.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - b. Penyediaan tempat pelelangan;
 - c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. Pelayanan rumah pemotong hewan ternak;
 - f. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah; dan
 - h. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan
Pasal 16

- (1) Pendaftaran dan pendataan Retribusi dilakukan secara digital oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi dengan cara mengakses aplikasi yang disediakan oleh pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengelola Retribusi dengan mengisi data formulir dengan jelas dan lengkap di aplikasi serta mengunggah Dokumen yang disyaratkan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Wajib Retribusi yang sudah dilakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai wajib Retribusi.

Paragraf 2
Penetapan Retribusi
Pasal 17

- (1) Besaran Retribusi didasarkan atas penetapan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ke Wajib Retribusi.
- (2) Dalam rangka penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi menghubungkan sistem digital badan atau perorangan secara digital.
- (3) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (5) Jenis dokumen penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Penetapan Retribusi dengan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) apabila:
 - a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Masa Retribusi lebih dari 1 (satu) bulan; dan
 - c. penentuan besaran Retribusi dilakukan dengan perhitungan Retribusi.
- (2) Penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) apabila:
 - a. kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut dan berkala;
 - b. Masa Retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan
 - c. penentuan besaran Retribusi tidak memerlukan perhitungan Retribusi.

Paragraf 3
Pelaporan Retribusi

Pasal 19

- (1) Pelaporan Retribusi secara digital dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (2) Pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan menggunakan SKRD elektronik individu atau kolektif dan/atau dokumen yang dipersamakan kemudian disampaikan kepada wajib Retribusi melalui aplikasi.

Paragraf 4
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Setiap transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan bukti pembayaran yang sah.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Dalam hal pembayaran Retribusi yang dilakukan dengan angsuran atau penundaan pembayaran harus mengajukan permohonan ke masing-masing Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (9) Dalam hal ini jika Wajib Retribusi mengalami kendala bisa meminta bantuan kepada pengelola Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) melalui Bank RKUD.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan nomor bayar/kode bayar/*virtual account* yang tercantum di SKRD atau dokumen yang dipersamakan menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan.
- (3) Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) akan mendapatkan bukti pembayaran.

Penyetoran Pasal 22

- (1) Penyetoran Retribusi dilakukan Perangkat Daerah pengelola Retribusi berdasarkan kewenangannya.
- (2) Penyetoran Retribusi dari wajib Retribusi disetorkan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh Pengelola Retribusi kepada bendahara penerimaan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara digital dan *realtime* dengan menggunakan nomor bayar/kode bayar/*ID billing*.
- (4) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) secara digital selambat lambatnya 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak Retribusi dibayarkan oleh Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif.
- (6) Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (4) akan mendapatkan bukti pembayaran.

Pasal 23

- (1) Bank RKUD menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Retribusi digital melalui:
 - a. *Automated Teller Machine*;
 - b. *Internet Banking*;
 - c. *Mobile Banking*;
 - d. *SMS Banking*;
 - e. *Cash Management Service*;
 - f. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*; dan/atau
 - g. Fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank RKUD.
- (2) Bukti pembayaran dan penyetoran Retribusi yang diterima berupa:
 - a. SSRD atau bukti sah lainnya yang dipersamakan untuk bukti pembayaran yang dilakukan secara tunai atau digital; atau
 - b. Resi/struk dari pembayaran yang disediakan bank atau lembaga lain.
- (3) Bukti pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dinyatakan sah apabila telah mendapat validasi dari bank atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Penagihan dan Pembukuan
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana mestinya sesuai besaran penetapan Retribusi akan ditagih dengan menggunakan atau mengirimkan STRD elektronik.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan mengirimkan surat teguran secara digital.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

Pasal 25

- (1) Prosedur pembukuan dilakukan secara digital.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinkronisasi pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan oleh pihak terkait.
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap pemungutan Retribusi dilakukan setiap triwulan.

BAB V
PELAPORAN TRANSAKSI PAD
Pasal 26

- (1) Pelaporan Transaksi PAD dilaksanakan melalui sistem digital.
- (2) Pelaporan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengunggah bukti pembayaran di sistem Pemerintah Daerah, aplikasi atau mengirimkan dan menunjukkan kepada petugas yang ditunjuk.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan Digitalisasi Transaksi Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pajak dan Retribusi kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan pelaksanaan Digitalisasi Transaksi Pendapatan Daerah;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pejabat pengelola;
 - c. peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat; dan

d. pelaksanaan koordinasi lintas sektor untuk menuju integrasi data dan sistem Digitalisasi Transaksi Pendapatan Daerah.

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Digitalisasi PAD di wilayah Daerah.
- (2) Dalam rangka pengawasan digitalisasi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan di semua jenis PAD.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengawasi tahapan pelaksanaan sistem digitalisasi PAD;
 - b. memberikan petunjuk dan arahan terkait urgensi digitalisasi PAD;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan digitalisasi PAD;
 - d. mengawasi pelaksanaan pemungutan digitalisasi transaksi PAD; dan
 - e. menyampaikan nota dinas kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengenaan sanksi untuk pelaku kecurangan digitalisasi baik pengelola ataupun badan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 29

- (1) Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyampaian informasi, data, dan aspirasi;
 - b. konsultasi publik;
 - c. pengawasan pengelolaan Pajak dan Retribusi; dan
 - d. sosialisasi kebijakan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Penghargaan Pasal 30

- (1) Bupati memberikan penghargaan untuk pemangku kepentingan yang berjasa atau berkontribusi dalam mencapai dan mendorong semangat digital dalam pelaksanaan Digitalisasi Transaksi Pendapatan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan dengan ketentuan:
 - a. pengelolaan Pajak atau Retribusi secara digital terbanyak;
 - b. melakukan inovasi pengelolaan Pajak ataupun Retribusi; dan
 - c. melaporkan pajak atau Retribusi dengan akurat dan benar.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan penilaian dengan membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. hasil penilaian dicantumkan dalam berita acara.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk barang yang ditentukan oleh Kepala BPKPD sesuai dengan kondisi keuangan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang belum dapat bertransaksi dengan sistem digital dapat menggunakan sistem *offline*/tunai dengan tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006